



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 141 TAHUN 1981**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LANGSUNG UNTUK PEKERJAAN ANALISA DATA  
PENGGAMBARAN DAN PENCETAKAN PETA-PETA UNTUK PROYEK  
TATA GUNA TANAH DAN PROYEK PENGUKURAN DAN PEMETAAN  
TATA GUNA TANAH DAERAH TRANSMIGRASI DI PUSAT  
DIREKTORAT TATA GUNA TANAH,  
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

**MENTERI DALAM NEGERI**

- Membaca** : Surat Direktur Agraria tanggal  
tentang usul penunjukan langsung pelaksanaan  
pekerjaan analisa data, penggambaran dan pencetakan peta-  
peta pada Direktorat Tata Guna Tanah.
- Menimbang** : a. bahwa pekerjaan analisa data, penggambaran dan pen-  
cetakan peta-peta hasil pengukuran dan pemetaan tata  
guna tanah daerah transmigrasi yang meliputi pekerjaan : Pemetaan peta dasar/ketinggian/topografi; Pemetaan  
Tata Guna Tanah/Land Use; Pemetaan Kemampuan  
Tanah; Pemetaan Gambaran Umum Status Tanah;  
Pemetaan Kerapatan Pohon serta Pembuatan Design  
Tata Ruang dan Peta-peta Tata Guna Tanah yang me-  
liputi pekerjaan Pemetaan Sistematis, Pemetaan Peng-  
gunaan Tanah dan Kemampuan Tanah; Pemetaan Kota  
Kecamatan; Penyusunan Rencana Tata Guna Tanah

Tingkat Kabupaten/Kotamadya; Monitoring Daerah Kritis/Miskin; Perhitungan Produktivitas Tanah Kabupaten; serta Monitoring Penghijauan dan Reboisasi pada Direktorat Tata Guna Tanah termasuk di atas adalah merupakan jenis pekerjaan yang spesifik dan hanya terdapat badan atau perusahaan tertentu saja yang dapat melaksanakan pekerjaan bersangkutan;

- b. bahwa selain bersifat spesifik pekerjaan termasud di atas meliputi jenis dan volume kegiatan-kegiatan yang demikian luas, sehingga diperlukan beberapa rekanan, baik dari Universitas/Lembaga Ilmiah Pemerintah maupun perusahaan swasta, yang dinilai memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang usaha yang spesifik tersebut;
- c. bahwa penunjukan langsung tanpa melalui tender ini dimaksudkan untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan termasud di atas dapat selesai tepat pada waktunya, sehingga hasil pekerjaan berupa peta-peta dan publikasi-publikasi lainnya dapat digunakan menjadi dasar untuk pekerjaan-pekerjaan berikutnya daripada instansi-instansi yang memerlukan;
- d. bahwa penunjukan langsung tanpa melalui tender untuk pelaksanaan pekerjaan pencetakan peta-peta untuk proyek Tata Guna Tanah pada Direktorat Tata Guna Tanah tersebut sejak tahun 1975 telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.
- e. bahwa berhubung dengan itu perlu menunjuk langsung melalui tender rekanan-rekanan seperti tersebut dalam lampiran. Keputusan ini yang memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pekerjaan analisa data, penggambaran dan pencetakan peta-peta untuk keperluan proyek Tata Guna Tanah dan Proyek Pengukuran dan Pemetaan Tata Guna Tanah Daerah Transmigrasi di Pusat Direktorat Tata Guna Tanah, Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Surat Direktur Jenderal Anggaran tanggal 10 Januari 1975 No. D: 15 : 3/III.49/1/75 tentang Persetujuan penunjukan langsung tanpa melalui tender untuk pelaksanaan pekerjaan pencetakan peta-peta Proyek Tata Guna Tanah ;
3. Surat Direktur Jenderal Anggaran tanggal 31 Maret 1978 No. 15. 8/DJA/III.1/3/78, tentang Dispensasi Penunjukan langsung tanpa tender pelaksanaan pekerjaan analisa data, penggambaran dan pencetakan peta-peta topografi dan land use daerah transmigrasi;
4. Surat Direktur Jenderal Anggaran tanggal 26 Januari 1979 No. B-4.47/DJA/III.I/I/79 tentang Persetujuan penunjukan langsung tanpa melalui tender untuk pelaksanaan pekerjaan analisa data, penggambaran dan pencetakan peta-peta topografi dan land use Daerah Transmigrasi;
5. Surat edaran Menteri Keuangan No. SE-21/MK-03/1979 tanggal 8 Mei 1979, tentang persetujuan penunjukan langsung tidak lagi diperlukan dari Menteri Keuangan C.q. Direktur Jenderal Anggaran dan diserahkan sepenuhnya kepada Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan;
6. Surat Edaran Menteri Penertiban Aparatur Negara No. 03/SE/MENPAN/1980 Tanggal 27 Mei 1980;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1981, tentang penunjukan langsung untuk pekerjaan analisa data, Penggambaran dan Pencetakan peta-peta untuk Proyek Tata Guna Tanah dan Proyek Pengukuran dan Pemetaan Tata Guna Tanah Daerah Transmigrasi di Pusat Direktorat Tata Guna Tanah, Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1981, tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

## MEMUTUSKAN:

### Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk langsung tanpa melalui tender rekanan-rekanan tersebut dalam lampiran Keputusan ini, untuk melaksanakan pekerjaan analisa data, penggambaran dan pencetakan peta-peta untuk keperluan Projek Tata Guna Tanah dan Projek Pengukuran dan Pemetaan Tata Guna Tanah Daerah Transmigrasi di Pusat Direktorat Tata Guna Tanah, Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri; termasuk SIAP anggaran tahun-tahun sebelumnya.

**KEDUA** : Menugaskan Kepada Direktur Tata Guna Tanah pada Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri untuk :

1. Memperhatikan dan mengawasi secara seksama dalam pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada pada rekanan, mengenai kewajiban harga, mutu serta ketetapan waktu penyelesaian pekerjaan;
2. Mewajibkan kepada rekanan-rekanan yang merupakan perusahaan/swasta memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai prakualifikasi rekanan dilingkungan Departemen Dalam Negeri;

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.  
Pada tanggal : 26 Juni 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIR MACHMUD

SALINAN Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.

3. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta
4. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Agraria di Jakarta.
6. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
7. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Jakarta di Jakarta.
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di Jakarta.
10. Direktur Tata Guna Tanah, Ditjen Agraria di Jakarta.
11. Pemimpin Proyek Pengukuran dan Pemetaan Tata Guna Tanah Daerah Transmigrasi di Jakarta.
12. Pemimpin Proyek Tata Guna Tanah di Jakarta.
13. Panitia Prakualifikasi Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tanggal : 26 Juni 1981

Daftar : Rekanan untuk pelaksanaan Proyek Tata Guna Tanah dan Proyek Pengukuran dan Pemetaan Tata Guna Tanah Daerah Transmigrasi di Pusat, di bidang :

A. Kegiatan analisa data dan penggambaran.

No.	Nama Rekanan	Alamat
1.	Fakultas Mekanisasi dan Tehnologi Hasil Pertanian – IPB.	Kampus IPB – Darmaga Bogor.
2.	Fakultas Tehnologi Pertanian Universitas Gajah Mada (Yayasan Pembina Fakultas Pertanian).	Bulak Sumur Yogyakarta.
3.	Fakultas Tehnik Universitas Diponegoro Semarang.	Jl. M.T. Haryono 427, Semarang
4.	Pusat Pengolahan Data Universitas Indonesia, Jakarta.	Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta.
5.	Fakultas Arsitektur Lanskap Universitas Trisakti (Swasta Bersubsidi).	Jl. Kyai Tapa Grogol, Jakarta.
6.	Pusat Data D.K.I. Jakarta	Jl. Merdeka Selatan No. 9 Jakarta.
7.	C.V. Multi Tehnik	Jl. Tirtayasa No. 4/12 Kebayoran Baru, Jakarta.
8.	P.T. Rumpoko Raras	Jl. Proklamasi No. 94 A Jakarta.
9.	C.V. Primadona	Jl. Kramat Raya 7–9 Jakarta.
10.	C.V. Pamudji	Jl. K Blok C. II No. 98 Sumur Batu Jakarta.
11.	C.V. Ria Asih	Jl. Kramat VI No. 48, Jakarta.
12.	P.T. Sono Agung	Jl. Kapten Tendean No. 32, Jakarta.

B. Kegiatan pencetakan peta-peta hasil pengolahan data.

No.	Nama Rekanan	Alamat
1.	P.T. Dhasawarna	Percetakan Offset Cilandak Jakarta.
2.	C.V. Nugraha	Jl. Pedati Dalam No. 24, Jakarta.
3.	P.T. Indograph Bakti Baru (P.T. Indograph)	Jl. Kepu Dalam V No. 5 Jakarta.
4.	P.T. Rumpoko Raras	Jl. Proklamasi No. 94 A Jakarta.
5.	C.V. Galaxi	Jl. Kayumanis VIII No. 40, Jakarta.
6.	P.T. Sono Agung	Jl. Kapten Tendean No. 32, Jakarta.
7.	P.T. Raja Grafika	Jl. Cikini Raya No. 9, Jakarta.

Jakarta, 26 Juni 1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIR MACHMUD

